



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT SENTINEL MITRA ADIYAKSA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENDAYAGUNAAN BERSAMA
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 1.10/1356/KS.06/V/2026
NOMOR : 0120/SMA-DIR/IV/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. A RUDIANTO, S.E., M.M., Direktur, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian No. 19 Tanggal 19 April 2007 oleh Notaris Iin Abdul Jalil, S.H., SPn., berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 730A, Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sentinel Mitra Adiyaksa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa (keamanan, kebersihan, dan jasa lainnya).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pendayagunaan Bersama Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pendayagunaan bersama sumber daya manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan melalui program pemagangan, penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat serta pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen/mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pendayagunaan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan;
 - b. memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan konsultasi;
 - d. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik pada periode magang maupun penempatan lulusan;
 - e. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK;
 - f. menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama dan pelaksanaannya termasuk data, dan keterangan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di industri;
 - b. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen;
 - c. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - d. memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman

- Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 087864799419

Pos-el : cdc@polteknaker.ac.id

PIHAK KEDUA

Manajer HRD & GA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 730A, Cinambo, Bandung

Telepon : (022) 63726939; 089651405407

Pos-el : andi@sentrysecurity.co.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



A RUDIANTO

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR

RENCANA KERJA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT SENTINEL MITRA ADIYAKSA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PENDAYAGUNAAN BERSAMA
SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT SENTINEL MITRA ADIYAKSA		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		
			memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendukung lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		

2.	Penelitian dan pengembangan untuk pengembangan pembelajaran	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi memberikan informasi keterbacaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada perusahaan menjaga kerahasiaan atas isi Kesepahaman Bersama pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir	memberikan data-data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan penelitian dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri	Periode 2026 - 2028	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/diterima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)
----	--	--	---	---	----------------------------	--

3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/Pelatihan Bimbingan Teknis	memberikan informasi dan pengetahuan dari sisi teknologi kepada akademis perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada seminar/pelatihan/ bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pendayagunaan bersama sumber daya manusia	Campus Hiring untuk <i>apprenticeship</i> atau penempatan kerja	menyediakan, menyiapkan merekomendasikan sumber daya manusia dan yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan karyawan PIHAK KEDUA dan mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2026 - 2028	Terlaksananya kegiatan <i>campus hiring</i> sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian Indikator Kinerja PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA,



A RUDIANTO

PIHAK PERTAMA,

